

SKRIPSI

**RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI
DI KOTA PALEMBANG**



**KARTINI NURRIZKI
07021282025070**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

**RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI
DI KOTA PALEMBANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
S1 Sosiologi (S.Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**KARTINI NURRIZKI
07021282025070**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN	V
DAFTAR GAMBAR	VI
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	VII
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	VIII
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	IX
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	X
KATA PENGANTAR	XI
ABSTRAK	XVI
ABSTRACT	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Kerangka Pemikiran.....	13
2.2.1 Konsep dan Definisi Pernikahan dan Perceraian	13
a. Pernikahan.....	13
b. Perceraian.....	14
c. Macam-Macam Bentuk Perceraian	15
2.2.2 Rasionalitas dan Teori Pilihan Rasional	16
2.3 Kerangka Berfikir	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Desain Penelitian	19

3.2 Lokasi Penelitian.....	19
3.3 Strategi Penelitian	20
3.4 Fokus Penelitian.....	20
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	21
3.5.1 Data Primer	21
3.5.2 Data Sekunder.....	22
3.6 Penentuan Informan.....	22
3.7 Peranan Peneliti	22
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.9 Unit Analisis Data.....	25
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	25
3.11 Teknik Analisis Data.....	26
3.12 Jadwal Kegiatan	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang	36
4.1.1 Sejarah Kota Palembang	36
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	37
4.2 Profil Pengadilan Agama Palembang	39
4.2.1 Sejarah Pengadilan Agama Palembang.....	39
4.2.2 Letak Geografis Pengadilan Agama Palembang.....	41
4.2.3 Visi Misi Pengadilan Agama Palembang.....	41
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	42
4.3 Gambaran Umum Informan Penelitian.....	43
4.3.1 Informan Utama	44
4.3.2 Informan Pendukung.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Kehidupan Pernikahan Suami Istri Sebelum Bercerai.....	48
5.1.1 Faktor Penyebab Perceraian	51
a. Kekerasan Verbal	52
b. Masalah Ekonomi Finansial	55
c. Masalah Berjudi dan Alkohol	58
d. Perselingkuhan	60
e. Tidak Dikaruniai Anak atau Keturunan	62
5.2 Rasionalitas Istri Menggugat Cerai di Kota Palembang	65

5.2.1 Latar Belakang Kehidupan Istri Yang Menggugat Cerai	65
5.2.2 Dampak Perceraian Terhadap Istri Yang Menggugat Cerai	66
a. Dampak Psikologis	66
b. Dampak Ekonomi	67
c. Dampak Sosial	69
5.2.3 Sumber Daya Yang Dimiliki Istri Yang Menggugat Cerai di Kota Palembang	71
5.2.4 Bentuk Rasionalitas Berdasarkan Teori Pilihan Rasional.....	73
BAB VI PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Data Perkara Perceraian Tahun 2021 – 2022 di Pengadilan Agama Palembang	4
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	21
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan	27
Tabel 4.1 Informan Utama	43
Tabel 4.2 Informan Pendukung.....	45
Tabel 5.1 Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai	64
Tabel 5.2.1 Latar belakang kehidupan istri menggugat cerai	65
Tabel 5.2.2 Dampak Yang Didapatkan Istri Setelah Menggugat Cerai	71
Tabel 5.2.4 Pandangan James S. Coleman Mengenai Aktor dan Sumber Daya Serta Rasionalitas Istri Menggugat Cerai	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Tinjauan Pustaka	12
Bagan 2.2 Kerangka Berfikir	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Palembang	38
Gambar 4.2 Letak Geografis Pengadilan Agama Palembang.....	41

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
“RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI DI KOTA
PALEMBANG”

Skripsi


KARTINI NURRIZKI
07021282025070

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 23 April 2024

Pembimbing:

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
 NIP. 198002112003122003

Tanda tangan




Penguji:

1. Dr. Ridhah Taqwa
 NIP. 196612311993031018

Tanda Tangan




2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
 NIP. 198209112006042001



Mengetahui



Ketua Jurusan Sosiologi


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
 NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI DI KOTA
PALEMBANG”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh:


**Kartini Nurriszki
07021282025070**

Pembimbing

Tanda Tangan


Tanggal

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP. 198002112003122003


.....

20/9²⁰²⁴
.....

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartini Nurriszki

NIM : 07021282025070

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul “Rasionalitas Istri Menggugat Cerai Di Kota Palembang” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 20 April 2024
Yang buat pernyataan,



Kartini Nurriszki
NIM 07021282025070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.”

(Q.S At-taubah:40)

"Someday I'll be big enough so you cant hit me, and all youre ever gonna be is mean."

- Taylor Swift

Dengan menghadap Ridho Allah Swt. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda tercinta.
2. Ketiga adikku yang tersayang
3. Dosen pembimbing yaitu Ibu Diana Dewi Sartika, M.Si
4. Orang terkasih yang selalu menemani proses penulis
5. Seluruh teman-teman yang penulis banggakan
6. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan nikmat, anugerah dan kesempatannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Istri Menggugat Cerai di Kota Palembang”. Selanjutnya shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi agung kita, nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini. Skripsi ini diajukan dan ditulis sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan ini dan proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan serta juga semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan sebagai pembimbing skripsi penulis yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak bimbingannya, selalu memberikan saran dengan baik yang menjadikan penulis mampu menyajikan penelitian dengan sebaik mungkin. Kemudian ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku sekretaris jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridho Taqwa selaku pembimbing akademik penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan dan motivasi tentang akademik pada penulis.
5. Seluruh Dosen Sosiologi dan staff serta karyawan FISIP UNSRI, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis.
6. Mbak Yuni Yunita selaku admin jurusan yang selalu siap siaga membantu dalam mengurus administrasi.

7. Terkhusus spesial kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai. Skripsi atau tugas akhir ini dipersembahkan untuk Ayah Susanto Basuki dan Bunda Nurhidayati. Ibunda yang sekaligus merangkap sebagai sahabat, kakak, teman curhat segala kondisi bagi penulis. Ayahanda yang telah mengerahkan seluruh keringatnya untuk membiayai penulis dalam berkuliah, menjadi motivasi penulis untuk semangat berkuliah dan menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini dan semua dukungan lainnya baik secara mental maupun finansial serta cinta yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga dengan penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas ini, menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kedua orang tua tercintaku terhadap anak perempuan pertamanya.
8. Terkhusus spesial selanjutnya untuk ketiga adikku Muhammad Rafli Prasetyo, Dini Nur Apriliani dan Dina Nur Apriliana terima kasih selalu ikut mendukung, menolong dan kebersamai penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Baik dukungan cara moril maupun materil.
9. Spesial untuk semua keluarga besarku pakde bude, mama papa, om tante, kakak, teteh dan semua sepupuku yang berada di Palembang, Bandung dan Bengkulu. Terimakasih atas semua doa, semangat, motivasi yang selalu diberikan kepada penulis serta dukungan secara materil yang diberikan ketika penulis berada dimasa tersulit saat perjalanan perkuliahan.
10. Spesial kepada sahabatku tercinta Preti. Terima kasih telah selalu kebersamai penulis dari sejak bangku SMA sampai perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih untuk selalu memberi ruang, telinga dan sandaran serta petolongan kepada penulis selama ini ketika sedang dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang mengisi ruang didalam hidup penulis sehingga menjadi lebih berwarna. Terima kasih selalu mengingat penulis didalam kehidupanmu juga, terima kasih selalu ingat untuk menyisihkan memberi keping, pempek udang dan lain-lain ketika mendapat kiriman dari orang tua Preti di Selapan, karena ini hal kebaikan sederhana yang akan selalu penulis ingat selamanya. *May happiness always be beside you, ti.*
11. Spesial untuk sahabat-sahabatku tersayang sejak SMA, *Ingal-Ingal Club* (Anisah, Preti, Alda, Ella, Dhini, Cindy). Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan terbaik penulis sampai menyelesaikan masa perkuliahan ini. Terima kasih karena kita tidak pernah saling meninggalkan ditengah kesibukan masing-masing dibangku

perkuliahan. Terima kasih telah menjadi kakak, adik, sahabat sekaligus orang tua bagi penulis selama ini. Terima kasih tidak pernah lelah menghibur, mendengarkan, menemani dan merangkul penulis dalam keadaan apapun.

12. Spesial untuk sahabat-sahabatku tersayang sejak SMA, *Bunsay RT.8* (Azizah, Rahma, Preti). Terima kasih telah menjadi orang yang selalu mendukung, menghibur dengan canda tawa khas kita, selalu merangkul dan mendengarkan penulis ketika dalam keadaan apapun.
13. Spesial untuk sahabatku tercinta sejak SD, Lita Umayu. Terima kasih telah menjadi satu-satunya teman yang masih bertahan dari masa dimana belum mengerti perkuliahan sampai akhirnya saat ini telah menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas dan Jurusan yang sama kita jalani. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam hal dan keadaan apapun, terima kasih telah menjadi sosok yang menyenangkan dan membahagiakan bagi penulis selama ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan motivasi yang selalu diberikan untuk penulis. *Good luck in your journey and life.*
14. Spesial untuk sahabatku tercinta dibangku kuliah, Putri Zaleha. Terima kasih telah menjadi kakak, adik, teman, keluarga bagi penulis selama 1 tahun terakhir dan 40 hari di KKN saat itu. Terima kasih selalu memberi sandaran dan penguatan kepada penulis ketika penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk semua kebaikan, dukungan yang diberikan kepada penulis baik mengenai perkuliahan maupun tentang kehidupan yang dijalani. Terima kasih selalu memasang diri sebagai garda untuk alasan penulis dapat bertahan ketika menghadapi masalah. Terima kasih telah menjadi sosok periang yang memberikan kebahagiaan kepada penulis disetiap harinya, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini meski terkadang sedang berada di keadaan yang tidak baik. *May you always be lucky and happy.*
15. Spesial untuk kedua sahabatku tercinta sejak SMP, Anastasya Bellen dan Desinta Misnawati. Terima kasih telah memberikan semangat, doa, kebahagiaan dan rangkulan kepada penulis selama ini. Terima kasih selalu menjadi pendengar dan penasihat terbaik.
16. Spesial untuk keluarga besar Kabinet tercintaku di HIMASOS, Kabinet DenDang atau Kabinet Dakara Sadajiwa. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dimasa perkuliahan yang selalu memotivasi, mendukung, merangkul dan memberi kebahagiaan serta warna baru kepada penulis selama dimasa pertengahan perkuliahan. Terima kasih untuk candaan, tawa dan tangis bahagia yang selalu diberi dan diciptakan.

17. Spesial untuk teman-teman KKN 98 UNSRI Posko 5, (Zal, Nuy, Marisa, Ara, Sulfa, Levi, Fadli, Roliyus, Yudha). Terima kasih telah menjadi teman yang selalu mengisi selama 40 hari sampai hari ini. Terima kasih selalu memberi kesempatan dan ruang kepada penulis didalam keluarga ini, terima kasih selalu memberi dukungan, semangat, kebahagiaan serta memotivasi satu sama lain. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan yang masih terjaga sampai saat ini. *Good luck for our study, our journey and our life.*
18. Spesial untuk Desa Awal terusan, Karang Taruna Desa Awal Terusan. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik, sebagai keluarga baru bagi penulis yang dimulai sejak KKN. Terima kasih telah memberi kesan yang baik serta menyenangkan, terima kasih atas semangat dan dukungan kepada penulis di masa akhir perkuliahan. Terima kasih untuk silaturahmi yang masih terus terjaga sampai saat ini.
19. Spesial untuk semua tim rekan kerjaku di SARana Wedding. Terima kasih telah memberi kesempatan baru kepada penulis, untuk menambah pengalaman dan ilmu dalam dunia kerja ketika masih dibangku kuliah. Terima kasih untuk semangat dan motivasi yang saling diberikan selama ini, sehingga penulis dapat dengan tamat menyelesaikan perkuliahan ini.
20. Spesial untuk seseorang yang istimewa dan terkasih, Muhammad Aji Anggoro. Terima kasih telah menjadi teman berjalan melalui semangat dan keyakinan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih untuk kebahagiaan yang diciptakan untuk mengisi setiap detik di hari-hari penulis sampai saat ini.
21. Kepada semua informan yang sudah bersedia membantu memberikan informasi dalam penelitian penulis.
22. Seluruh rekan-rekan Sosiologi angkatan 2020, kampus Palembang dan Indralaya (ganjil dan genap). Terimakasih telah menjadi rekan seperjuangan selama berkuliah di Universitas Sriwijaya.
23. Seluruh pihak yang terlibat dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
24. Terkhusus untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang sampai akhir dimasa perkuliahan ini. Terima kasih telah membuktikan kepada dunia bahwa kamu bisa menebas semua hinaan yang selalu orang lain lontarkan. Terima kasih telah berhasil melewati apapun bentuk perjalananmu sampai di usia 22 tahun ini. Terima kasih selalu menjadi sosok yang menyenangkan, penyayang dan periang. Terima kasih selalu memberi ruang untuk menjadi penyabar dan memaafkan kesalahan orang.

Terima kasih telah belajar dan memahami untuk menjadi manusia yang rendah hati dan menerima apapun yang terjadi. Terima kasih telah menyayangi setiap orang disekitarmu, terima kasih telah membagi kebahagiaan dan tawa kecil bagi orang-orang yang mencintaimu. Kiki, terima kasih telah menjadi sosok anak perempuan pertama yang kuat, terima kasih telah membuktikan bahwa kamu hebat.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran diperlukan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis ingin menyampaikan mohon maaf atas semua kekurangan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

ABSTRAK


RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI DI KOTA PALEMBANG

Penelitian ini berfokus pada latar belakang kehidupan pernikahan seorang istri yang menggugat cerai suaminya serta rasionalitas dalam keputusan menggugat cerai suaminya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori Pilihan Rasional dari James S. Coleman. Data diperoleh dari 7 informan utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada latar belakang kehidupan pernikahannya, ketujuh informan menyebutkan rata-rata mereka menjalani kehidupan rumah tangga tidak bahagia karena merasa tertekan, tidak bebas, merasa selalu disalahkan dan direndahkan bahkan mendapatkan perilaku kekerasan melalui fisik. Lalu mendapati suami berselingkuh atau masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Kemudian dalam aspek ekonomi mulai dari yang hidup kurang berkecukupan karena suami tidak memiliki penghasilan tetap hingga suami yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban nafkah. Sehingga, disimpulkan bahwa rasionalitas istri menggugat cerai yaitu memilih kebebasan dan kesejahteraan agar tidak lagi tertekan jika berada terus didalam sebuah pernikahan yang tidak bahagia. Kemudian juga berupaya meningkatkan kualitas diri dan finansial untuk menghidupi diri dan membiayai anak-anak dimasa depan. Pilihan untuk menggugat cerai suaminya merupakan tindakan yang dapat memaksimalkan kualitas kehidupan sang istri menjadi lebih bahagia lahir dan batin tanpa ada tindakan-tindakan yang membuat tertekan. Dapat menjadi bebas setelahnya dan mengembangkan diri guna untuk memaksimalkan kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.

Kata kunci: Rasionalitas, Cerai gugat

Indralaya, 23 April 2024
Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

ABSTRACT***The rationality of wives who sue their husbands for divorce in Palembang city***

This research focuses on the background of the married life of a wife who sues her husband for divorce and the rationality in the decision to sue her husband for divorce. The research method used is descriptive qualitative with a case study research strategy. This research uses James S. Coleman's Rational Choice theory. Data were obtained from 7 main informants using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that in the background of their married life, the seven informants mentioned that on average they lived an unhappy home life because they felt depressed, not free, felt always blamed and humiliated and even received violent behavior through physical. Then find a husband who has an affair or the entry of a third person in the household. Then on the economic aspect, ranging from those who live inadequately because the husband does not have a fixed income to husbands who are not responsible for the obligation of support. Thus, it is concluded that the rationality of the wife suing for divorce is to choose freedom and welfare so that she is no longer depressed if she continues to be in an unhappy marriage. Then also trying to improve their personal and financial quality to support themselves and support children in the future. The choice to sue the husband for divorce is an action that can maximize the wife's quality of life to be happier physically and mentally without any oppressive actions. They can become free afterwards and develop themselves in order to maximize the needs of themselves and their children.

Keywords: Rationality, Divorce

Indralaya, 23 April 2024
Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan satu tujuan, yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah dilaksanakan berdasarkan hukum, agama, kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan dicatat didalam Undang-Undang yang berlaku (Suma, 2015). Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan bisa dikatakan hanya ada sedikit perubahan karena yang diubah hanyalah Pasal 7 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diperbolehkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun”. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 mengatakan “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun”. Pasal kedua adalah Pasal 65A. Hal ini menyebutkan bahwa perkawinan anak sangat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil anak, hak kesehatan, hak-hak anak untuk pendidikan dan hak sosial anak.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat hukum disebut perkawinan. Perkawinan akan hilang untuk selama-lamanya jika salah satu di antara mereka meninggal dunia. Jika salah satu pihak menikah lagi, yang mana pihak yang lain meninggalkan rumah selama sepuluh tahun tanpa kabar atau kewajiban untuk menafkahi, maka perkawinan itu dapat putus untuk selama-lamanya. Perkawinan tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk berakhir dengan perceraian, misalnya perkawinan yang pasangannya berusia di bawah 30 tahun dan istri mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan suami (Linlin, 1993).

Perceraian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pernikahan. Dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Namun perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Dalam perceraian ini dapat diajukan oleh keduanya, yaitu suami yang menggugat atau

menuntut cerai istrinya, dan istri juga dapat menggugat atau menuntut cerai. Ada juga perceraian mati yang salah satu pihak meninggal dunia, maka disebut perceraian mati.

Perceraian dianggap suatu hal yang sangat menakutkan pada masa lalu, terlebih lagi bagi seorang wanita, dimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keluarga, walaupun keadaan rumah tangganya sangat sulit, karena perceraian dianggap sebagai hal yang memalukan, sehingga banyak sekali aspek yang harus diperhatikan ketika dia memilih jalan perceraian. Selain itu, ketika memutuskan untuk bercerai, perempuan sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup dan kehidupan anaknya, karena banyak sekali anak yang mengalami depresi akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang bercerai. Namun perceraian sudah bukan lagi hal yang tabu saat ini, walaupun seharusnya perceraian menjadi pilihan terakhir ketika memang tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dan mengurus rumah tangga, namun sebenarnya perceraian sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di zaman modern ini dan menjadi sekedar hal biasa, meski sudah menjadi *tren* saat ini. Demikian pula bagi seorang wanita, dahulu kala seorang wanita sangat takut meminta cerai suaminya, bahkan ia sangat takut dengan penolakan atau talak suaminya, namun kini hal itu sudah sangat sering terjadi. Wanita masa kini menganggap hidupnya baik-baik saja meski sudah bercerai (Suhadi, S. 2012).

Perceraian telah didekati dari berbagai perspektif, termasuk perspektif budaya, kesehatan masyarakat, kesejahteraan anak, hukum, dan sosial ekonomi. Studi-studi tersebut sebagian besar tidak mengaitkan perceraian dengan upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Beberapa pihak mencoba mengaitkan perceraian dengan pemberdayaan. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita merasa lebih kuat setelah bercerai (Mendoza dkk, 2019). Perempuan yang memiliki kesadaran kuat atas dirinya tidak harus menghadapi kekerasan dalam rumah tangga karena mereka tidak takut perceraian akan mengubah mereka tertantang secara finansial dan rentan. Perempuan yang bisa mencari nafkah tanpa bergantung pada laki-laki lebih mungkin melakukan perceraian ketika pernikahan menjadi menindas. Demikian pula, hal tersebut meningkatkan peluang bagi perempuan yang bercerai artinya, orang miskin pun tidak takut meninggalkan pasangannya yang melakukan kekerasan (Bulte & Lensink, 2020). Hasil ini berlaku untuk semua negara dan konteks budaya. Misalnya, sebuah penelitian yang berfokus pada negara-negara Afrika menunjukkan bahwa perempuan tersebut memiliki lebih banyak kebebasan dan semakin kecil kemungkinannya untuk mengalami penindasan dari lingkungannya. Bagi para

perempuan ini, perceraian menjadi jalan keluar dari kesenjangan untuk mereka. Bahkan dalam masyarakat egaliter, penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi finansial dari perceraian lebih besar bagi perempuan dibandingkan laki-laki (Leopold, 2018).

Mendoza dkk. (2019) menyimpulkan bahwa penyebab utama perceraian adalah pernikahan dini, yang menunjukkan bahwa kawin paksa adalah salah satu bentuk penindasan dan pemberdayaan perempuan membantu mereka keluar dari penindasan tersebut. Hawkins dkk (2012) menemukan bahwa dua alasan paling umum untuk bercerai adalah meningkatnya jarak dan kurangnya komunikasi interpersonal, sementara Amato & Previti (2003) menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan paling umum, diikuti oleh ketidakcocokan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, serta perpisahan. De Graaf dan Kalmijn (2006) menunjukkan bahwa alasan perceraian yang paling umum adalah kekerasan dan perselingkuhan serta faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan alasan yang tidak terlalu serius, termasuk masalah hubungan seperti terpisahnya jarak dan kurang perhatian. Faktor risiko perceraian lainnya adalah rendahnya pendidikan atau pendapatan, pernikahan sebelumnya, hidup bersama sebelum menikah, rendahnya afiliasi keagamaan, dan menyaksikan perceraian saat masih anak-anak (Amato & Silver, 1997).

Jika melihat negara lain termasuk Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas seperti di dunia Arab, namun faktor ekonomi di Indonesia dianggap menjadi alasan utama meningkatnya perceraian (Latifah dan Ritonga, 2022). Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian tidak bergantung pada norma dan praktik budaya, dan perempuan yang berdaya dapat hidup dengan baik tanpa ikatan pernikahan patriarki.

Melihat fenomena ini menjadi sebuah sorotan yang menimbulkan perhatian, khususnya bagi pakar yang bergerak dibidang dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Seperti yang telah peneliti sebutkan di atas bahwa perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak merupakan gugatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan akan berlaku sah dalam Agama Islam jika sudah jatuh talak tersebut. Sedangkan cerai gugat sendiri merupakan tuntutan bagi seorang wanita untuk menceraikan suaminya. Penggugat adalah perempuan yang ingin bercerai dan tergugat adalah suami. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 132 Ayat 2 yang berbunyi: "Gugatan cerai harus diajukan oleh perempuan atau wakilnya pada pengadilan agama yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali jika perempuan itu meninggalkan tempat tinggalnya

tanpa izin suami.” Jadi dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan suatu perkara perceraian yang disebabkan oleh seorang perempuan atau istri.

Cerai gugat yang diajukan oleh istri menempati proporsi yang signifikan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, dimana terdapat sebanyak 2.259 perkara cerai gugat dan sebanyak 644 perkara cerai talak pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.248 perkara cerai gugat dan cerai talak diterima sebanyak 617 perkara. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan memfokuskan pada fenomena cerai gugat yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya.

Tabel 1.1
Persentase Data Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat
pada Tahun 2021 – 2022 di Pengadilan Agama Palembang

No	Tahun	Cerai Talak		Cerai Gugat	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	2021	617	21,6 persen	2.248	78,71 persen
2	2022	644	22,18 persen	2.259	77,81 persen
Total		1.251	21,89 persen	4.507	78,26 persen

*Sumber: (Pengadilan Agama Palembang,2023)
(didownload oleh peneliti pada 5 oktober 2023)*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat sangat mendominasi setiap tahunnya daripada cerai talak. Bahkan selisih antara perkara cerai talak dengan cerai gugat yang masuk dalam Pengadilan Agama Palembang lebih dari 50 persen. Diperkirakan dari dua tahun tersebut, terdapat 190 perkara gugatan yang diajukan oleh istri setiap bulannya. Perbandingan kenaikan perkara yang masuk dari dua tahun tersebut mengalami peningkatan 1 persen atau setara dengan meningkat 47 kasus yang diterima.

Keputusan seorang perempuan untuk mengajukan gugatan tidak lepas dari alasan atau faktor yang mempengaruhinya dan pemicu yang pada akhirnya menjadi pendorong dan alasan dilaksanakannya perceraian tersebut. Namun apakah keputusan mengajukan gugatan sudah berdasarkan pertimbangan dan alasan yang rasional? Tentunya dengan semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi, pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi penyebabnya. Peneliti beranggapan bahwa tindakan ini masuk ke dalam kategori rasionalitas. Namun peneliti akan mengkaji rasionalitas yang seperti apa yang mendasari terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kehidupan pernikahan suami istri sebelum bercerai?
2. Bagaimana rasionalitas istri menggugat cerai di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai kehidupan pernikahan dari istri yang menggugat cerai.
2. Menjelaskan rasionalitas dari seorang istri yang menggugat cerai.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain berbagai tujuan yang disebutkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi akademis di bidang Sosiologi, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat umum tentang penyebab perceraian yang dilakukan istri terhadap suaminya.

1.4.2 Manfaat praktis

A. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian tersebut dapat diperluas dengan pendekatan penelitian jenis lain, seperti menggunakan teori dan subjek lain, atau memberikan pengetahuan yang lebih luas khususnya mengenai perceraian yang digugat.

B. Umum

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut, wawasan baru dan pembelajaran untuk menyikapi fenomena perselisihan perceraian yang merupakan fenomena umum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(2), 1–10. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/270>
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. edited by P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Adegoke, T. G. (2010). Socio-cultural Factors as Determinants of Divorce Rates among Women of Reproductive Age in Ibadan Metropolis, Nigeria. *Studies of Tribes and Tribals*, 8(2), 107–114. <https://doi.org/10.1080/0972639x.2010.11886617>
- AL-shahrani, H. F., & Hammad, M. A. (2023). Relationship between emotional divorce and alexithymia among married women in Saudi Arabia. *BMC Psychology*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01236-w>
- Ali, A., Shah, M., Shafi, B., & Jan, A. (2016). *Assessing Divorce Effects on Women in the Preamble of Psychological Inferences in Malakand , Khyber Pakhtunkhwa , Pakistan*. 16(4), 707–712. <https://doi.org/10.5829/idosi.ajeaes.2016.16.4.12921>
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Alnaser, F., & Al-Fadhli, H. M. M. (2023). Reasons for Divorce in Kuwait: An Application of the Likelihood of Divorce Inventory (LDI). In *Gulf Studies* (Vol. 8, Nomor Ldi). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7796-1_11
- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of marriage and family*, 72(3), 650-666.
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment. *Journal of family issues*, 24(5), 602-626.
- Araújo, J. A. T., & Lima, A. D. O. (2016). Separation and loss: A study on the

- impact of divorce. *Interpersona*, 10(2003), 3–9.
<https://doi.org/10.5964/ijpr.v10isupp1.236>
- Arraichi, A., & GHOUDOU, T. (2023). Analysing the Effect of COVID-19 on the Divorce Rates in England- Post-Pandemic: London as a Case Study. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(7), 32–49.
<https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.7.5>
- Awaru, A. O. T. (2021). Sosiologi Keluarga. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Nomor 69). <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Badan Pusat Statistik 2022, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022*, katalog no. 407941, BPS, Sumatera Selatan
- Barikani, A., Ebrahim, S. M., & Navid, M. (2012). The cause of divorce among men and women referred to marriage and legal office in Qazvin, Iran. *Global journal of health science*, 4(5), 184–191.
<https://doi.org/10.5539/gjhs.v4n5p184>
- Bernard Raho. (2021). Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi). In *book di cetak oleh. Moya Zam Zam Bantul Yogyakarta: Vol. VIII.*
- Bogdan, Taylor dalam Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Botha, J., & Mokone, G. (2021). Gender Equality. *Encyclopedia of Law and Development*, 8(1), 74–85. <https://doi.org/10.4337/9781788117975.00030>
- Bouland, A. (2021). “please Give Me My Voice”: Women’s Out-of-Court Divorce in a Secondary City in Senegal. *Islamic Africa*, 11, 163–183.
<https://doi.org/10.1163/21540993-01101012>
- Brinig, M., & Allen, D. (2000). “These boots are made for walking”: why most divorce filers are women. *American Law and Economics Review*, 2(1), 126–169. <https://doi.org/10.1093/aler/2.1.126>
- Bulte, E., & Lensink, R. (2021). Empowerment and intimate partner violence: Domestic abuse when household income is uncertain. *Review of Development Economics*, 25(1), 148–162.

- Bungin, B. (2011). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Code, L. (n.d.). *Master ' s Thesis A Comparative Study on Women ' s Attitude Towards*.
- Darmawati. (2017). Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi. *UIN Alauddin Makassar*, 11(1), 64–78.
- De Graaf, P. M., & Kalmijn, M. (2006). Change and stability in the social determinants of divorce: A comparison of marriage cohorts in the Netherlands. *European sociological review*, 22(5), 561-572.
- De Graaf, P. M., & Kalmijn, M. (2006). Divorce motives in a period of rising divorce: Evidence from a Dutch life-history survey. *Journal of family issues*, 27(4), 483-505.
- Dr. Nursalam, M.Si, D. (2016). *Klasik, Modern, Posmodern, Saintifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif dan Integratif Editor*:
- Eddles-Hirsch, K. (2015). *Phenomenology and educational research*. *International Journal of Advanced Research*, 3(8).
- Fischer, C. (2005). *Introduction: Qualitative Research Methods for Psychologists* (C. Fischer, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Academic Press.
- Fiqih, Q. U. (2017). Pembahasan Tentang Perceraian Di Indonesia. In *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences* (Vol. 2017, No. 29th).
- Gilboa, I. (2010). *Rational Choice*. London: MIT Press.
- Haas, T. F. (1988). *The Rationality and Enforceability of Contractual Restrictions on Divorce*. 66(5).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Usliawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria

- Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan I. edited by H. Abadi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Harlock, B, Elizabeth. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Hassan, I. (2023). Empowering Women: Understanding Divorce, Equality, and Competition between Genders. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 3(5), 203–216. <https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.19>
- Hawkins, A. J., Willoughby, B. J., & Doherty, W. J. (2012). Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. *Journal of Divorce & Remarriage*, 53(6), 453-463.
- Isen, A., & Betsey, S. (2010). *Women ' s education and family behavior : Trends in marriage , divorce and fertility Women ' s Education and Family Behavior : Trends in Marriage , Divorce and Fertility Adam Isen. 2940*.
- Jamilah, F., Evendi, W., Sunardi, S., & Astutiek, D. (2018). Pernikahan Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 16–47. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i2.10>
- Juyani, A. K., Zarei, F., Niknami, S., Haydarnia, A., & Maasoumi, R. (2022). Effective Factors on Women's Social Exclusion After Divorce From the Viewpoint of Tehran Residents. *Journal of Education and Community Health*, 9(1), 54–59. <https://doi.org/10.34172/jech.2022.9>
- Kasper, W. & Streit, M. E. (1998). *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Chel- tenham, U.K. & Northampton, Mass.: Edwar El- gar.
- Laplante, B., Castro-Martín, T., & Cortina, C. (2018). Change and continuity in the fertility of unpartnered women in Latin America, 1980–2010. *Demographic Research*, 38(March), 1577–1604. <https://doi.org/10.4054/demres.2018.38.51>
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2022). Jurnal Biometrika Dan Kependudukan. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 12(2), 223-235.
- Leopold, T. (2018). Gender differences in the consequences of divorce: A study of multiple outcomes. *Demography*, 55(3), 769-797.
- Lin, I. F., & Brown, S. L. (2021). The Economic Consequences of Gray Divorce

- for Women and Men. *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 76(10), 2073–2085.
<https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa157>
- Linlin, P. (1993). Divorce in the United States vs. in China. *Journal of popular culture*, 27(2), 91.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Nomor 1).
- Maimun. (2022). The Women's Rights in Divorce and Discourse of Gender Equality in the Dynamics of Divorce in Madura. *Samarah*, 6(1), 468–492.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12804>
- Mendoza, J. E., Tolba, M., & Saleh, Y. (2019). Strengthening marriages in Egypt: Impact of divorce on women. *Behavioral sciences*, 10(1), 14.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publication.
- Monisola, T., Oni, R. B., & Florence, F. (2015). *Social Inquiry into Well-Being: Divorced women in Nigeria: Empowered or Disempowered?* 61–67.
<https://doi.org/10.13165/SIIW-15-1->
- Muzammil, D. H. I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nakamura, A., & Nakamura, M. (1991). Models of female labour supply, with special reference to the effects of children. In *Female Labour Market Behaviour and Fertility: A Rational-choice Approach* (pp. 191-212). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Nur Aisyah. (2013). Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis. *Muwazah*, 5(2), 203–224.
- Patton, Michael, Quinn. 1987. *Triangulasi*. Dalam Moleong (Ed.), *Metodologi*

- Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan ke-29. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poortman, A. R. (2005). Women's work and divorce: A matter of anticipation? A research note. *European Sociological Review*, 21(3), 301–309. <https://doi.org/10.1093/esr/jci019>
- Rachmat, N., & Umar, M. C. (2019). Hukum Perkawinan Islam. *Buku Materi Pokok Hukum Islam, August*, 3.1-3.36.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Raco, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- RI, K. A. (2003). *Himpunan Fatwa MUI*. 80.
- Ridho, M., & Ritonga, M. (2023). Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6), e1230-e1230.
- Ritzer, G. (2018). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Pers.
- Saadah, M. (2020). Perempuan Dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>
- Samsuddin, R. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah).
- Shabbir, S. W., Malik, N., Rizwan, M., & Hashim, M. (2019). Customary Practices and the Issues of Women Property Rights: Case Study of South Punjab (2007-2014). *Statistics, Computing and Interdisciplinary Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.52700/scir.v1i1.17>
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan*.
- Suhadi, S. (2012). Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168776.

- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 198–208. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Symoens, S., Van de Velde, S., Colman, E., & Bracke, P. (2014). Divorce and the Multidimensionality of Men and Women's Mental Health: The Role of Social-Relational and Socio-Economic Conditions. *Applied Research in Quality of Life*, 9(2), 197–214. <https://doi.org/10.1007/s11482-013-9239-5>
- Taghi, S., Nakhaei, M., & Vagharseyyedin, S. A. (2022). Explanation of Experiences of Iranian Women on the Verge of Divorce Regarding Rationality. *Health Scope*, 11(1). <https://doi.org/10.5812/jhealthscope.120007>
- Weir, D. R., & Willis, R. J. (2003). *Evidence from the Health and Retirement Study*. 18(12), 1459–1467.
- Yüksel, P., & Yıldırım, S. (2015). Theoretical frameworks, methods, and procedures for conducting phenomenological studies in educational settings. *Turkish online journal of qualitative inquiry*, 6(1), 1-20.
- Zulhijjah. (2021). Uin Alauddin Makassar. *Uin Alauddin Makasar*, 1–86. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>